

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli termasuk aktivitas perdagangan yang dalam istilah ekonomi disebut juga tukar menukar barang. Namun, istilah tersebut masih sangat umum sebab jenis barang yang sama bisa saja dilakukan tukar menukar dengan memperhitungkan segi kualitas dengan kuantitasnya. Artinya barang yang sedikit namun kualitasnya tinggi dapat ditukar dengan barang yang lebih banyak jumlahnya dengan kualitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, jual beli yang akan dikemukakan di sini dititikberatkan pada mekanisme jual beli yang telah berlaku secara umum, sebagaimana jual beli barang dengan uang, termasuk jual beli hasil pertanian..

Di antara syarat sahnya jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan prinsip '*an taradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain. Akan tetapi, suka sama suka itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati yang orang lain tidak akan mengetahuinya kecuali dengan tanda-tanda tertentu. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah, di antaranya pendapat Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq (1988:54) sebagai tanda bahwa jual beli itu dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka adalah

adanya pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang benar melalui lafazh yang dituturkan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. *Ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli seperti pernyataan, “saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian” lalu pembeli menjawab, “saya terima membeli barang darimu dengan harga sekian”. Hal semacam itu perlu dilakukan sebab ridha itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati, dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali dengan adanya lafazh yang diucapkan atau ditulis dengan jelas sebagai bukti keridhaannya.

Prinsip saling suka rela dalam jual beli dalam pelaksanaannya sangat tergantung kepada sistem jual beli yang biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh para petani di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Para petani dalam memperjualbelikan padi tidak ditimbang setelah padi dipanen, melainkan dengan sistem borongan dan taksiran yang dilakukan sebelum padi dipanen. Selain cara taksiran, langkah pertamanya mengajukan penawaran uang muka untuk mendapatkan kesepakatan di antara petani dengan Bandar.

Bila ada lima calon pembeli yang menawarkan padi, maka kesepakatan sangat tergantung kepada uang muka yang paling besar dibayarkan oleh Bandar. Dari situlah terjadi saling tawar harga, seperti pelelangan, yang terbesar membayar uang muka, maka itulah yang dinyatakan pemenangnya. Contohnya, jika seorang calon pembeli mengajukan panjer Rp. 1000.000, maka yang lain akan mengajukan panjer lebih tinggi, misalnya Rp. 2000.000, demikian

selanjutnya. Saling tawar dalam dalam penetapan uang muka merupakan salah satu cara dalam transaksi jual beli. Bila calon pembeli mengajukan uang muka terlalu kecil atau kalah oleh calon pembeli yang lain, maka ia akan sulit mendapatkan kebutuhannya terhadap padi yang dimaksud. Dengan demikian jual beli seperti ini akan mempersulit salah satu pihak di antara para calon pembeli yang kekurangan modal.

Jual beli yang dilakukan dengan cara "**pagede-gede duit pangjadi**" (bahasa Sunda) harga seperti jual beli pelelangan barang, yang berbeda adalah bahwa dalam jual beli padi, keadaannya belum dipetik atau dipanen, bahkan kondisinya menunggu antara dua minggu sampai tiga minggu untuk dipanen, dengan demikian hal itu baru berupa keberanian calon pembeli, sedangkan dalam pelelangan yang biasa terjadi, barangnya ada di tempat dan dapat langsung dibawa oleh pembeli, hanya barangnya merupakan barang bekas atau bukan barang baru.

Pelaksanaan prinsip '*an taradhin* seakan-akan mengalami pergeseran, terutama yang dialami oleh para penjual dan pembeli padi dengan cara *pagede-gede panjer*, di satu sisi bila uang mukanya besar, maka petani akan mendapatkan modal pertama yang besar untuk biaya produksi pertanian berikutnya, tetapi di sisi lain, bagi calon pembeli yang uang mukanya kecil akan selalu tertimpah oleh calon pembeli yang lainnya, sehingga ia tidak kebagian barang yang diinginkannya, bila hal demikian terjadi terus menerus, tentu saja calon pembeli ini akan kehilangan kesempatan mendapatkan padi. Keadaan

tersebut melahirkan permasalahan yang dilematik, baik bagi penjual yang membutuhkan uang muka yang besar atau bagi calon pembeli yang membutuhkan barang untuk dijual kembali, sementara ia sendiri kekurangan modal untuk membayar uang mukanya bila harus besar jumlahnya.

Masakah yang menjadi bahan penelitian adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Padi yang belum dipetik atau dipanen telah ditaksir keadaannya oleh calon pembeli, taksiran akan panen dengan baik dalam waktu antara dua sampai tiga minggu lagi;
2. Calon pembeli membayar uang muka kepada pemilik padi atau penjual. Jika ada lima orang calon pembeli, maka akan terjadi saling tawar dengan panjer semakin besar, dalam bahasa Sunda dikatakan "*Pagede-gede pamanjer atau pangjadi*";
3. Dalam fiqh mu'amalah yang mengkaji masalah jual beli, padi atau gabah termasuk benda atau barang yang harus ditimbang jika mau dijualbelikan, sehingga masing-masing pihak tidak mengalami kerugian;
4. Dalam konsep jual beli yang menggunakan uang muka biasanya jual beli sistem *salam*, yang barangnya secara jelas dikemukakan ciri-cirinya, sehingga bila barang pesanan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, maka pemesan berhak membatalkan;
5. Dalam jual beli padi dengan sistem panjer keadaan padi hanya ditaksir, sehingga bersifat spekulatif, apabila ternyata panennya jelek, pembelian tetap harus dilakukan, dan pembeli tidak berhak membatalkan, karena

akad telah disepakati. Atau uang muka menjadi milik penjual, yakni petani;

6. Jual beli seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai upaya melaksanakan prinsip suka sama suka, karena dalam realitasnya dapat merugikan pihak pembeli.

Kaitannya dengan masalah di atas, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Soenarjo dkk., 1995:122).

Pengertian memakan harta tentu bukan hanya dalam arti harfiah semata-mata, sebab tidak semua harta benda dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut, bukan makan tanah tentunya, tetapi lebih mengarah kepada pengambilalihan atau pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain. Larangan memakan harta orang lain itu terjadi bila dilakukan dengan cara-cara bathil, artinya cara-cara yang melawan hukum atau menyimpang dari ketentuan-

ketentuan yang berlaku, baik ketentuan yang berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, seperti jual beli, barter, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Dengan demikian segala usaha yang tidak berbasiskan kepada prinsip *'an taradhin* melalui pelaksanaan *ijab qabul* yang benar adalah haram hukumnya, seperti penipuan, pencurian, riba, dan pemaksaan.

Salah satu cara pemindahan hak milik yang dibenarkan oleh syariah dan Undang-undang yang berlaku dalam masyarakat adalah melalui *tijarah* (*illa antakuna tijarah*). *Tijarah* di sini dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi terapan yang meliputi semua jenis muamalah yang berlaku dalam masyarakat, mulai dari jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perbankan, jasa dan sebagainya, *tijarah* diartikan sebagai perniagaan. Semua kegiatan tersebut harus memperhatikan prinsip *'an taradhin*, suka sama suka. Jika prinsip itu diabaikan, maka pemindahan hak kepemilikan dapat dikategorikan sebagai memakan harta secara bathil. Ini akan berdampak batalnya pemindahan hak tersebut. Pada masyarakat yang hidup di jaman modern ini, prinsip suka sama suka masih banyak diabaikan, apalagi jika berkaitan dengan pembangunan atau keinginan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan pembangunan dengan alasan demi kepentingan umum.

Berpijak pada masalah di atas, penelitian ini bermaksud mengamati dan mengkaji secara lebih mendalam tentang pelaksanaan prinsip suka

sama suka terutama berkaitan dengan pelaksanaan jual beli padi system persaingan uang muka atau panjer (bahasa Sunda). Dengan demikian diharapkan dapat diungkap secara lebih realistis tentang pelaksanaan perintah Allah SWT. dalam surat al-Nisa ayat 29 berkaitan dengan prinsip '*an taradhin* dalam perniagaan dewasa ini.

B. Perumusan Masalah

Jual beli padi dengan sistem persaingan uang *panjer* merupakan upaya penjual menggeser calon pembeli lain dalam bertransaksi dengan para petani dan bagi pembeli yang bermodal besar akan menggeser calon pembeli yang lain, kejadian transaksi yang demikian tidak memberikan solusi terbaik bagi calon pembeli yang modalnya kecil. Uang muka akan musnah bila ternyata panennya gagal, sedangkan pembeli tidak berhak membatalkan karena telah berakad atau ijab kabul.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat dirumuskan beberapa masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Jual beli padi sistem persaingan uang panjer di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana alasan-alasan dilakukannya jual beli padi dengan sistem persaingan uang panjer?

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli padi sistem persaingan uang panjer di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan jual beli padi sistem persaingan panjer di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
2. Bagaimana alasan-alasan dilakukannya jual beli padi sistem persaingan panjer di Desa Gajah Mekar; dan
3. Analisis Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli padi sistem persaingan panjer di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Hak milik pribadi dapat dipindahkan melalui berbagai cara, yakni melalui jual beli yang dengan cara ini dzat dan manfaatnya bertukar atau berpindah, dari penjual kepada pembeli, sebaliknya pembeli membayar pengganti barang yang dijual kepadanya; melalui sewa menyewa, dzatnya tetap milik orang yang menyewakan, sedangkan manfaatnya untuk waktu tertentu berpindah kepada yang menyewa; melalui gadai, barang dijadikan borah kepada

pegadaian atau kepada orang lain dalam waktu yang telah ditentukan, bila pemilik barang tidak mampu membayar sesuai perjanjian, maka barangnya dapat disita oleh pegadaian; dan melalui hadiah, yakni pemilik barang memberikannya kepada orang lain sebagai pemberian karena adanya sesuatu yang penting atau berharga dan berprestasi yang telah dilakukan oleh penerima hadiah.

Dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa harta dapat dikatakan sebagai titipan Allah kepada manusia yang kemudian berubah kepemilikannya, yakni ada harta yang merupakan hak individu dan harta hak masyarakat. Setiap harta yang merupakan hak individu terdapat hak masyarakat. Dari sisi manfaat dan fungsinya. Hak kepemilikan ketiga agen kehidupan ini, individu, masyarakat, dan negara – tidak boleh menjadi sumber konflik di antara mereka – demikian pula tidak dibenarkan melakukan pemindahan hak milik masing-masing tanpa memakai aturan Allah dan aturan sosial dan negara yang berlaku. Meskipun harta itu secara mutlak hak Allah, bukan berarti harta yang menjadi hak individu dapat dipindahkan kepemilikannya begitu saja. Proses pemindahan hak milik individu kepada individu lain atau bahkan kepada masyarakat atau negara harus mengacu kepada tata cara dan aturan yang benar. Oleh karena itulah, Allah SWT. menurunkan wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah yang mengatur tata cara tersebut, yakni adanya jual beli, sewa menyewa, perburuhan, gadai, dan sebagainya. Sehingga pemindahan hak milik berjalan sesuai kehendak Allah SWT. dan Rasul-Nya.

menjadi pusat nilai ilahiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta adalah wakil dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik ilahiyah dalam ekonomi Islam. Seorang muslim yakin bahwa dia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memilikinya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta itu (buku ini diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin dengan judul : *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 1997).

Manusia menanggung beban yang berat dalam menjalankan amanah Allah SWT. Padahal ketika Allah menawarkan amanah kepada seluruh makhluk-Nya semuanya menolak, kecuali manusia yang kebanyakan suka bodoh dan zalim.

Pengertian bahwa manusia sebagai wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya adalah bahwa karena sesungguhnya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Bahwa semua yang ada adalah ciptaan-Nya dan menjadi mutlak hanya milik-Nya (Yunus:66) bahkan tidak sebesar biji zarahpun merupakan milik manusia (Saba:22), manusia hanyalah pemegang hak guna pakai, pemilik nisbi yang tidak mempunyai saham sedikitpun atas segala yang ada di langit dan di bumi. Bahkan

Setiap perpindahan hak milik melalui jalan apapun harus dilakukan dengan menerapkan prinsip '*an taradhin*', sebagai tolak ukur sah tidaknya perpindahan hak milik tersebut. Allah menegaskan dalam surat al-Nisa ayat 29 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Para ulama fiqh muamalah menjelaskan secara lebih detail dan praktis, bahwa prinsip suka sama suka adalah pekerjaan hati yang sukar diketahui oleh manusia, oleh karena itu hukum hanya dapat dilihat dari sisi lahiriyahnya. Maka agar prinsip tersebut dapat dilihat dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam jual beli dan semua bentuk transaksi lain, harus tercukupi unsur-unsur penting yang mencirikan saling merelakan, yaitu rukun dan syarat-syarat bermuamalah, sebagaimana adanya ijab dan Kabul dalam melakukan jual beli.

Pemindahan hak milik melalui jalan yang benar dari aspek rukun dan syaratnya dapat dikatakan sebagai telah memenuhi prinsip saling merelakan, Artinya harta yang diberikan atau dipindahtangankan kepemilikannya telah didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan harta tersebut. Prinsip lain dari '*an taradhin*' adalah adanya *tabaddul-manafi*' atau pemindahan hak atas harta didasarkan kepada manfaatnya. Dengan demikian proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak milik atas harta dan perolehannya perlu memperhatikan asa-asa muamalah sebagai berikut:

1. '*Adam al-Gharar*', tidak boleh ada pihak yang tertipu;
2. '*Adamu al-Riba*', tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba;
3. '*Adam al-Maisir*', tidak mengandung unsur judi dan berspekulasi;

4. *'Adam al-Ihtikar wa al-Tas'ir*, tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga;
5. *Musyarakah*, harus ada kerja sama saling menguntungkan;
6. *Al-Birr wa al-Taq'wa*, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan.
7. *Takaful Ijtima'a*, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas (Juhaya S. Pradja, 2000:113).

Pemindahan hak milik individu kepada individu lainnya melalui mekanisme jual beli atau bentuk bermuamalah lainnya secara syar'i harus sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Hubungan sosial lebih diutamakan daripada hubungan material semata-mata, karena secara mendasar harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam meningkatkan hubungan ibadah dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.

Perpindahan hak milik dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu, salah satunya melalui jual beli yang memakai pola "pelelangan". Harga barang yang akan dijual dilempar kepada calon pembeli, kemudian calon pembeli masing-masing akan menetapkan harga barang yang dimaksudkan. Bila barang yang diperlihatkan ditetapkan harga tiga juta oleh seorang calon pembeli, maka

pembeli yang lain akan mengacungkan tangan sambil menetapkan harga yang lebih tinggi, begitulah seterusnya, sehingga tidak ada lagi calon pembeli yang berani menaikkan harga barang yang dimaksudkan. Bila demikian, maka barang akan jatuh ke tangan pembeli dengan tawaran harga tertinggi dibandingkan dengan calon pembeli yang lain yang ada di lokasi pelelangan.

Rukun dan syarat pelelangan tidak jauh berbeda dengan jual beli biasa, hanya dalam pelelangan barang yang dijualbelikan biasanya barang-barang sitaan pengadilan, barang yang dianggap sudah kadaluarsa untuk dijual (selain makanan/minuman), misalnya pakaian, dan barang baru yang sengaja dijual dengan cara dilelang.

Rukun pelelangan adalah adanya orang yang melelang barang, adanya calon pembeli yang berniat membeli barang yang dilelang, adanya barang yang dilelang, adanya harga yang diperebutkan, dan adanya akad atau ijab Kabul jual beli setelah pembeli menjadi pemenang dalam pelelangan barang yang dimaksudkan.

Barang yang dilelang adalah barang yang kelihatan wujudnya, dengan demikian bila barangnya tidak kelihatan, maka pelelangan itu tidak sah. Demikian pula, bahwa barang yang dilelang harus dapat diserahkan pada aktu pembeli menyatakan siap membayar barang, artinya bila barangnya tidak dapat diserahkan ketika akad terjadi, maka pelelangan tersebut batal. Hal itu merupakan syarat jual beli sistem pelelangan.

Pelelangan barang atau benda apapun yang sifatnya “barang ditunda” sampai waktu untuk siap diserahkan mengandung spekulasi, seolah-olah ada unsure “judi” di dalamnya. Misalnya melelang buah-buahan yang masih kecil yang akan dipetik ketika sudah besar dan matang. Buah yang masih di atas pohon dilelang, kemudian calon pembeli menetapkan harga secara bersaing, ada yang berani sejuta, ada yang dua juta, dan seterusnya. Kemudian calon pembeli yang mendapatkan buah tersebut adalah yang berani membayar dengan harga tertinggi, maka buah pun dibayar kontan, tetapi buah akan dipetik dua bulan mendatang. Cara pelelangan seperti ini “tidak sah” karena mengandung unsur *gharar*. Jika dua bulan mendatang buah yang sudah dibayar ternyata habis dimakan tikus atau binatang lainnya, atau pohonnya ada yang tumbang oleh angin, dan sebagainya, maka pihak pembeli akan rugi, kecuali penjual bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditanggung pembeli, maka hal demikian boleh dilakukan, meskipun tetap masih diragukan keabsahannya, karena prosesnya dengan cara spekulatif.

Jual beli dengan cara pelelangan adalah salah satu cara pemasaran suatu barang yang dijual, sebagaimana dilakukan di pegadaian ketika menjual barang jaminan para nasabah yang telah menunggak terlalu lama atau sudah melebihi batas perjanjian utang piutang dengan pegadaian. Atau dilakukan oleh instansi tertentu yang melelang kendaraan inventaris kantor yang sudah dianggap tidak layak dipakai lagi sebagai kendaraan operasional instansi tersebut. Semua barang jelas terlihat dan dapat dilakukan proses penyerahan secara langsung. Akan

tetapi, bila barangnya tidak kelihatan maka tidak benar dilakukan pelelangan, atau barang yang dilelang tidak dapat diserahkan karena belum waktunya, sedangkan “ketentuan harga” sudah diakadkan. Bila barangnya tidak seperti yang diharapkan pembeli, maka pembeli akan rugi, sebaliknya jika barangnya sangat baik dan melebihi dugaan penjual, maka penjual akan menyesal melakukan jual beli tersebut. Dengan demikian prinsip “an taradhin” akan terganggu yang mengakibatkan “cacatnya” akad jual beli.

Sebagai contoh adalah jual beli padi, dengan persaingan panjer di antara para pembeli, maka pembeli yang memberikan uang muka paling besar adalah yang mendapatkan padi tersebut, sedangkan padi baru akan dipetik antara dua minggu sampai sebulan, bila harga padi naik dan kualitasnya sangat baik, maka penjual akan merasa rugi, sedangkan bila padinya “jelek” dan harganya pun turun, maka pembeli yang telah membayar uang muka pun rugi, sedangkan harga padi yang telah ditaksir telah diakadkan.

Peristiwa jual beli di atas akan diteliti lebih mendalam, sebagai bagian paling penting untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli padi melalui persaingan panjer atau uang muka, sebagaimana yang terjadi dalam pelelangan, dan berbagai alasan para pembeli dan petani sebagai penjual melakukan jual beli dengan cara tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian :

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni mengumpulkan data secara apa adanya tanpa ada penambahan atau pengurangan atas data yang ditemukan dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

2. Sumber Data :

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Sumber Data Primer, yakni lima orang petani sekaligus dan lima orang pembeli (Bandar). lima orang yang dimaksud adalah petani pemilik sawah. Lima orang pembeli yang biasa membeli padi dengan taksiran dan persaingan panjeur atau uang muka. Lima petani pemilik adalah: (1) Mardaman (54 tahun); (2) Emuh Sutisna (45 tahun); (3) H. Kurdi Darajat (56 tahun); (4) Ilham Ahmad (43 tahun); dan (5) Mujana Imron (60 tahun). Sedang lima pembeli atau bandar adalah: (1) Junaedi (34 tahun); (2) Basri Hidayat (45 tahun); (3) Kosim (48 tahun); (4) Marsim (40 tahun); dan Dudung (59 tahun). Alasan lima orang petani yang dijadikan responden, karena pada dasarnya system persaingan panjer berlaku sama untuk semua petani yang melakukannya, demikian pula dengan pembeli padi yang memakai system persaingan panjer. Dengan demikian, data ini bersifat purposive, yaitu data yang tidak ditentukan oleh jumlah sample melainkan lebih menitikberatkan kepada representasi data yang dapat menjawab tujuan penelitian.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini terutama buku fiqh muamalah, yang membahas jual beli, Kepala Desa Gajah Mekarm yakni H. Bahruddin, dan Tokoh agama (Anggota MUI Desa Gajah Mekar), KH. Muhammad Abdullah, yang akan dimintai pendapatnya untuk melengkapi pengkajian permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data :

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Alasan-alasan para petani sebagai penjual dan para pembeli melakukan jual beli dengan sistem persaingan panjer;
- b. Tata cara jual beli dengan sistem persaingan panjer;
- c. Pendapat calon pembeli yang kekurangan modal;
- d. Rukun dan syarat-syarat jual beli menurut al-Qur'an dan al-Hadits;
- e. Pendapat ulama dan teori-teori jual beli perspektif fiqh muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data :

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan responden baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang dilakukan secara lisan dan tulisan;
- b. Pengamatan, yakni melakukan penelitian ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini; dan

- c. Studi Kepustakaan, yakni mengumpulkan literatur yang membahas tema sentral penelitian ini, menelaah dan menjadikan rujukan teoritis sesuai dengan latar belakang masalah yang diteliti.

5. Analisis Data :

Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;
- c. Interpretasi isi data. Penafsiran isi data dilakukan dengan metode analisis isi data, baik terhadap data hasil wawancara, pengamatan, maupun data literer;
- d. Penyimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini.

